



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 18/Pdt.G/2018/PN.Bli

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

#### **PENGGUGAT** :

Tempat/tanggal lahir Undisan/02 Oktober 1985, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

#### **M E L A W A N**

#### **TERGUGAT** :

Tempat/tanggal lahir Buleleng/10 April 1977, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi pihak Penggugat dipersidangan;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 1 Pebruari 2018 dan telah dicatat dalam register perkara perdata dengan Nomor : 18 / Pdt.G/2018/PN. Bli, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Hal 1 dari 10 Putusan No.18/Pdt.G/2018/PN.Bli

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 15 Desember 2000, yang dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin, Nomor : ---, tanggal 22 Desember 2017;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan dan saat ini telah menikah;
3. Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan bahagia, namun kerukunan dan kebahagiaan yang pernah Penggugat rasakan mulai ada permasalahan dimana sering terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus karena sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan masalah ekonomi;
4. Bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli;
5. Bahwa setelah Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat, Penggugat dan keluarga Penggugat sudah pernah mencari dan mengajak Tergugat untuk kembali namun Tergugat tidak mau kembali;
6. Bahwa Penggugat dan tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Desa namun antara Penggugat dan Tergugat tidak mau rujuk kembali dan ingin bercerai;
8. Bahwa secara adat Penggugat dan Tergugat sudah diumumkan bercerai dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya, baik dalam rumah tangga maupun di adat;
9. Bahwa semenjak berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
10. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
11. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal 2 dari 10 Putusan No.18/Pdt.G/2018/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 15 Desember 2000, yang dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin, Nomor : ---, tanggal 22 Desember 2017 adalah sah dan putus karena perceraian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang menghadap Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara Persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat tertanggal 5 Pebruari 2018 untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 8 Pebruari 2018, relaas panggilan kedua tertanggal 9 Pebruari 2018 untuk sidang pada hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut secara sah dan patut, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagai upaya perdamaian terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. --- atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P. 1.;
- Foto copy Surat Keterangan Kawin Nomor : --- antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P. 2 ;
- Foto copy Surat Pernyataan cerai antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P. 3.;
- Foto Copy Kartu keluarga No. --- atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda P.4 ;
- Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT tertanggal 8 Pebruari 2018, yang selanjutnya diberi tanda P.5 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas P-1 s/d P-5 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap bukti surat tersebut diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## Saksi 1 :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah ipar sepupu saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Desember 2000 secara Agama Hindu dan Adat Bali, di Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki Akta perkawinan ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat selaku Purusa ;
- Bahwa Perkawinan penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bercerai karena masalah ekonomi ;
- Bahwa penggugat pekerjaannya sebagai sopir sedangkan Tergugat dulu bekerja di restoran di Denpasar ;
- Bahwa menurut Penggugat penghasilannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sedangkan Tergugat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat bertengkar sejak tahun 2011 ;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lebih baik bercerai saja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat Kuasa membenarkan;

## Saksi 2 :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Desember 2000 secara Agama Hindu dan Adat Bali, di Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki Akta perkawinan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat selaku Purusa ;
- Bahwa Perkawinan penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bercerai karena masalah ekonomi ;
- Bahwa penggugat pekerjaannya sebagai sopir sedangkan Tergugat dulu bekerja di restoran di Denpasar ;
- Bahwa menurut Penggugat penghasilannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sedangkan Tergugat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat bertengkar sejak tahun 2011 ;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lebih baik bercerai saja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah di catat dalam Berita Acara Persidangan dan telah dipertimbangkan dengan seksama;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 15 Desember 2000 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, di rumah penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, Bahwa pada awalnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat didalam menjalani kehidupan rumah tangganya merasa sangat rukun dan damai, akan tetapi kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan karena disebabkan karena masalah ekonomi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat, maka telah di peroleh fakta– fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Desember 2000 secara Agama Hindu dan Adat Bali, di Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki Akta perkawinan ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat selaku Purusa ;
- Bahwa Perkawinan penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bercerai karena masalah ekonomi ;
- Bahwa penggugat pekerjaannya sebagai sopir sedangkan Tergugat dulu bekerja di restoran di Denpasar ;
- Bahwa menurut Penggugat penghasilannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sedangkan Tergugat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat bertengkar sejak tahun 2011 ;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lebih baik bercerai saja ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga tidak didaftarkan dan tidak mempunyai Akta Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu dengan Tergugat pada tahun 2000, yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Kabupaten Bangli dengan serangkaian upacara sebagai syarat sahnya perkawinan secara adat dan agama Hindu. Oleh karena telah dipenuhinya persyaratan Tri Upa saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat Bali dan agama Hindu tersebut, maka menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi, meskipun dalam ayat (2) nya ada menyebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” yang berarti bahwa dalam setiap perkawinan, harus dilakukan pencatatan perkawinan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas catatan sipil, namun menurut Majelis bahwa terhadap pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 diatas masih menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda seperti R. Soetojo Prawirohamidjojo mengatakan bahwa untuk sahnya perkawinan, hanya ada satu syarat saja yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan pencatatan menurut pasal 2 ayat (2) tidak lain daripada suatu tindakan administrasi dan pendapat tersebut diperkuat pula oleh Abdulrahman yang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat yang menentukan sahnya perkawinan karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah apabila hukum agama dan kepercayaan sudah menyatakan sah;

Menimbang, bahwa penegasan dalam ayat (2) dari Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tersebut dalam hal pencatatan perkawinan menurut Majelis memang memegang peranan yang sangat menentukan, karena pencatatan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara yang membawa konsekwensi bagi yang bersangkutan, sekaligus berdampak pula terhadap keabsahan diakui atau tidak secara hukum Negara perihal kelahiran anak- anak yang bersangkutan apabila yang bersangkutan mempunyai keturunan dari perkawinannya. Meskipun demikian karena penegasan pasal tersebut masih menimbulkan banyak penafsiran dan pendapat dari beberapa Sarjana mengenai Idealnya suatu perkawinan di Indonesia khususnya syarat dan sahnya perkawinan secara Hukum Adat Hindu, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hanya dilaksanakan secara adat dan agama Hindu akan tetapi telah memenuhi syarat Tri Upa saksi dan diakui dan disiarkan dalam masyarakat di desa Pekaraman tempat Penggugat melangsungkan perkawinan, serta mengenai syarat sahnya perkawinan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaan tersebut juga diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara adat dan agama Hindu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan karena masalah keturunan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Penggugat dan Tergugat telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah/ tidak tinggal serumah lagi dan saling tidak memperdulikan, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003), sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diharapkan rukun kembali dan sulit pula untuk dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada Kantor Catatan Sipil dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 dan ketentuan pasal 75 ayat (4) PP No. 25 tahun 2008 serta berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 23 tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa para pihak yang bersangkutan wajib pula melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan verstek ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 75 ayat (4) PP No. 25 tahun 2008 serta pasal 40 Undang-undang No. 23 tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 15 Desember 2000, yang dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin, Nomor : ---, tanggal 22 Desember 2017 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Kamis, tanggal 15 Pebruari 2018 oleh kami **K.S.H. SIANIPAR, SH., MH.**, selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH., MH.**, dan **A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **I NYOMAN SUPADI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

**AGUS CAKRA NUGRAHA, SH., MH.**

**K.S.H. SIANIPAR, SH., MH.**

**A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH.,MH.**

PANITERA PENGANTI,

**I NYOMAN SUPADI, SH.**

**Perincian Biaya :**

|                     |  |
|---------------------|--|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-   |
| - Biaya ATK         | : Rp. 50.000,-   |
| - Biaya Panggilan   | : Rp. 375.000,-  |
| - Biaya PNBPN       | : Rp. 10.000,-   |
| - Biaya Sumpah      | : Rp. 100.000,-  |
| - Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-  |
| - Biaya Materai     | : Rp. 6.000,-  |
| - Total Biaya       | Rp. 576.000 ,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) |

Hal 10 dari 10 Putusan No.18/Pdt.G/2018/PN.Bli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)